



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE  
ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU.

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

THERIAN AFFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
Kasubag Hukum dan SDM,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN  
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,  
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SEKADAU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE  
ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU






 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU	Nomor	:	23 Tahun 2023
	Tanggal Pengesahan	:	20 Februari 2022
	Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,  ttd.  THERIAN AFFANDY
	Nama SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
<b>DASAR HUKUM</b>			<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	1.	Memahami peraturan perundang-undangan tentang Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

	<p>Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);</p>	2.	<p>Memahami proses penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan,</p>
2.	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan <i>Adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);</p>	3.	<p>Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.</p>
3.	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan <i>Adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan <i>Adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;</p>	4.	<p>Memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik lisan dan tulisan</p>
		5.	<p>Memiliki kemampuan menjaga informasi bersifat rahasia</p>
		6.	<p>Mampu bertindak dan bersikap independen dan obyektif</p>









4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1.	ATK;
		2.	Perangkat komputer/laptop, printer dan <i>scanner</i> ;
		3.	Cap dinas;
		4.	Cap salinan; dan
		5.	Dokumen pendukung
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Apabila terjadi kekeliruan dalam analisa Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara maka laporan menjadi tidak valid.	1.	Naskah asli dan salinan dalam bentuk cetak ( <i>hardcopy</i> ) dan salinan digital ( <i>softcopy</i> )
2.	Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan.	2.	Laporan

**A. MEKANISME PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL**





NO.	KEGIATAN	ALUR			MUTU BAKU		
		KPU KAB. SEKADAU	TIM PEMERIKSA	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	KELUARAN
1.	KPU Kabupaten Sekadau melakukan Pengawasan Internal terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota PPK, PPS, dan KPPS.				Kelengkapan dokumen	1 Hari	formulir Model PE-1.
2.	KPU Kabupaten Sekadau melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS dan dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno: 1. Adanya dugaan pelanggaran 2. Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran				Kelengkapan dokumen	1 Hari	berita acara Rapat Pleno
4.	Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota PPK, PPS, dan KPPS.				Kelengkapan dokumen	1 Hari	berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi
5.	pembentukan Tim Pemeriksa ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno.				Kelengkapan dokumen	1 Hari	Keputusan KPU Kabupaten Sekadau
6.	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyampaikan panggilan pemeriksaan terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS.				Kelengkapan dokumen	2 Hari	Surat Pemanggilan



NO.	KEGIATAN	ALUR			MUTU BAKU		
		KPU KAB. SEKADAU	TIM PEMERIKSA	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	KELUARAN
7.	Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak hadir pada pemeriksaan melalui pemanggilan pertama, Tim Pemeriksa melakukan penundaan pemeriksaan, dan melakukan pemanggilan kedua.				Kelengkapan dokumen	2 Hari	Surat Pemanggilan Kedua
8.	Pemeriksaan.				Kelengkapan dokumen	1-2 Hari	
9.	Ketua dan anggota Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan.				Kelengkapan dokumen	1 Hari	
10.	Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno.				Kelengkapan dokumen	3 Hari	berita acara hasil verifikasi
11.	Rehabilitasi atau penjatuhan sanksi.				Kelengkapan dokumen	1 Hari	Keputusan KPU Kabupaten Sekadau



**B. MEKANISME PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS BERDASARKAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN**




NO.	KEGIATAN	ALUR			MUTU BAKU				
		KPU KAB. SEKADAU	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	TIM PEMERIKSA	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	KELUARAN		
1.	Laporan dan/atau Pengaduan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau, secara: a. langsung, disampaikan oleh Pengadu dan/atau Pelapor ke kantor KPU Kabupaten Sekadau; atau b. tidak langsung, disampaikan melalui jasa pengiriman ke kantor KPU Kabupaten Sekadau atau surat elektronik ke alamat surat elektronik (email) resmi tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan KPU Kabupaten Sekadau.				Kelengkapan dokumen	1 Hari	Laporan dan/atau Pengaduan		
2.	Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan KPU Kabupaten Sekadau menerima formulir Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas PPK, PPS, dan KPPS yang telah diisi dengan lengkap oleh Pengadu dan/atau Pelapor.						Kelengkapan dokumen	1 Hari	formulir Model PE-2
3.	Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan memeriksa dan memastikan kelengkapan berkas dari Pengadu dan/atau Pelapor.							Kelengkapan dokumen	1 Hari

NO.	KEGIATAN	ALUR			MUTU BAKU		
		KPU KAB. SEKADAU	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	TIM PEMERIKSA	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	KELUARAN
			↓				Pelapor, Alat bukti atau petunjuk awal
4.	Dalam hal Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas disampaikan melalui surat elektronik, berkas Laporan dan/atau Pengaduan.		↓ 		Perangkat komputer/ laptop, printer, scanner dan Kelengkapan dokumen	1 Hari	formulir Model PE-2, Scan E-KTP Pengadu dan/atau Pelapor, Salinan elektronik Alat bukti atau petunjuk awal
5.	Dalam hal Laporan dan/atau Pengaduan diajukan berdasarkan petunjuk awal, tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai.		↓ 		Kelengkapan dokumen	1 Hari	Berita Acara hasil verifikasi dan klarifikasi
6.	Berkas Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima oleh tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan KPU Kabupaten Sekadau sebanyak 4 (empat) rangkap, terdiri atas 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan.		↓ 		Kelengkapan dokumen	1 Hari	4 Rangkap Kelengkapan dokumen
7.	Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan membuat tanda terima Laporan dan/atau Pengaduan yang memuat informasi tanggal		↓  ↓		Kelengkapan dokumen	1 Hari	Tanda terima Laporan dan/atau Pengaduan










NO.	KEGIATAN	ALUR			MUTU BAKU		
		KPU KAB. SEKADAU	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	TIM PEMERIKSA	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	KELUARAN
	Laporan dan/atau Pengaduan diterima dan nomor Laporan dan/atau Pengaduan, sebanyak 2 (dua) rangkap untuk: a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada Pengadu dan/atau Pelapor; dan b. 1 (satu) rangkap sebagai arsip.		↓				
8.	Dalam hal Laporan dan/atau Pengaduan diterima tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan melalui surat elektronik dan/atau jasa pengiriman, tanda terima dipindai dan dikirimkan kepada Pengadu dan/atau Pelapor melalui surat elektronik dan/atau jasa pengiriman.		◇		Kelengkapan dokumen	1 Hari	Scan Tanda terima Laporan dan/atau Pengaduan
9.	Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan menginventarisasi Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima, dan menyampaikan kepada anggota KPU Kabupaten Sekadau.		⬡		Kelengkapan dokumen	1 Hari	
10..	KPU Kabupaten Sekadau membahas Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima di dalam Rapat Pleno dengan kesimpulan: a. Laporan dan/atau Pengaduan memenuhi unsur dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta	◇	↓		Kelengkapan dokumen	1 Hari	Berita Acara hasil verifikasi

NO.	KEGIATAN	ALUR			MUTU BAKU		
		KPU KAB. SEKADAU	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	TIM PEMERIKSA	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	KELUARAN
	integritas dan dilanjutkan ke tahap verifikasi dan klarifikasi; atau b. Laporan dan/atau Pengaduan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas tidak dilanjutkan dan disampaikan kepada Pengadu dan/atau Pelapor.	↓					
11.	KPU Kabupaten Sekadau menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Sekadau dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.	↓ 			Kelengkapan dokumen	1 Hari	Berita Acara hasil verifikasi dan klarifikasi
12.	Dalam proses verifikasi dan klarifikasi, KPU Kabupaten Sekadau dapat: a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran; b. memanggil para pihak;	↓  ↓			Kelengkapan dokumen	1 Hari	

NO.	KEGIATAN	ALUR			MUTU BAKU		
		KPU KAB. SEKADAU	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	TIM PEMERIKSA	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	KELUARAN
	c. meminta bukti pendukung; dan d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.						
13.	KPU Kabupaten Sekadau melakukan Rapat Pleno terkait hasil verifikasi dan klarifikasi, dan dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno.				Kelengkapan dokumen	1 Hari	Berita Acara hasil verifikasi dan klarifikasi
14.	KPU Kabupaten Sekadau melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS dan dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno: 1. Adanya dugaan pelanggaran 2. Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran				Kelengkapan dokumen	1 Hari	Berita Acara hasil verifikasi dan klarifikasi
15.	KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan hasil verifikasi dan klarifikasi kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor.				Kelengkapan dokumen	1 Hari	Berita Acara hasil verifikasi dan klarifikasi



NO.	KEGIATAN	ALUR			MUTU BAKU		
		KPU KAB. SEKADAU	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	TIM PEMERIKSA	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	KELUARAN
16.	pembentukan Tim Pemeriksa ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno.				Kelengkapan dokumen	1 Hari	Keputusan KPU Kabupaten Sekadau
17.	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyampaikan panggilan pemeriksaan terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS.				Kelengkapan dokumen	2 Hari	Surat Pemanggilan
18.	Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak hadir pada pemeriksaan melalui pemanggilan pertama, Tim Pemeriksa melakukan penundaan pemeriksaan, dan melakukan pemanggilan kedua.				Kelengkapan dokumen	2 Hari	Surat Pemanggilan Kedua
19.	Pemeriksaan.				Kelengkapan dokumen	1-2 Hari	
20.	Ketua dan anggota Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan.				Kelengkapan dokumen	1 Hari	

NO.	KEGIATAN	ALUR			MUTU BAKU		
		KPU KAB. SEKADAU	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	TIM PEMERIKSA	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	KELUARAN
21.	Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno.				Kelengkapan dokumen	3 Hari	berita acara hasil verifikasi
22.	Rehabilitasi atau penjatuhan sanksi.				Kelengkapan dokumen	1 Hari	Keputusan KPU Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

THERIAN AFFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Hendrasyah Putra